



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 02/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN** ; -----
Tempat lahir : Larantuka ; -----
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 17 November 1975 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
KewargaNegaran : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : RT/RW 12/06 Tabali, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ; -----
Agama : Katholik ; -----
Pekerjaan : PNS ; -----
Pendidikan : SMA ; -----

PENAHANAN : -----

- Penyidik, Sejak tanggal 3 Agustus 2016 s/d 22 Agustus 2016 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d 1 Oktober 2016 ; -----
- Penuntut Umum, Sejak tanggal 26 Agustus 2016 s/d 30 Agustus 2016 ; -----
- Majelis Hakim PN Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang, Sejak tanggal 31 Agustus 2016 s/d 29 September 2016 ; -----
- Perpanjangan Ketua PN Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, Sejak Tanggal 30 September s/d 28 Nopember 2016 ; -----
- Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Sejak Tanggal 29 Nopember s/d 21 Desember 2016 ; -----
- Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d tanggal 20 Januari 2017 ; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, Sejak tanggal 21 Januari 2017 s/d tanggal 21 Maret 2017 ; -----

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 1 dari 48 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN didampingi oleh Penasihat Hukum Akhmad Bumi, S.H dan Hangri Herman Baltasar Pah, S.H., Advokat pada kantor Akhmad Bumi Law Firm, beralamat di Hotel Komodo, Lt.2, Jl. Kelimutu, No. 38-4, Kota Kupang, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 Januari 2017, dibawah Register Nomor : 04/LGS/SK/PID.SUS/2017/PN.Kpg ; -----

----- **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;** -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg. tanggal 19 Desember 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDS-01/LTK/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016, sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

----- Bahwa Terdakwa **MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 7/188/4.45/2014 tanggal 3 Januari 2014 Tentang Penunjukan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bagian Serta Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014, dan tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 7 tanggal 5 Januari 2015, sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dan sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 atau setidaknya pada kurun waktu tahun anggaran 2014, dan kurun waktu bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015, bertempat di Kantor BKBPP Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya - tidaknya pada tempat - tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan yang **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu**

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 2 dari 48 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal tahun 2014 Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BKBPP Kabupaten Flores Timur Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1, kemudian pada awal bulan September 2014 Terdakwa menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perubahan Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1, sedangkan untuk tahun 2015 DPA Nomor 1.12.01.00.00. 5.1 diterima Terdakwa pada awal Januari 2015. Khusus untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam dalam DPPA BKBPP tahun 2014 sebesar Rp 2.562.725.800,- (dua miliar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan jumlah kegiatan sebanyak 40 (empat puluh) jenis kegiatan, dan untuk tahun 2015 Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam DPA Nomor 1.12.01.00.00.5.1 sebesar Rp 1.952.484.800,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan jumlah kegiatan sebanyak 42 (empat puluh dua) jenis kegiatan. -----

Atas dasar DPA Awal tahun 2014 tersebut, selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2014, Terdakwa membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang kemudian terbit Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 13 Januari 2014 ke rekening Bendahara Pengeluaran BKBPP Kabupaten Flores Timur Maria Roslin Marosa Koten dengan nomor Rekening Bank : 011.01.05.000884-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka. Setelah Uang Persediaan dicairkan/diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan belanja dan mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya Terdakwa mengajukan lagi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang kemudian terbit SPM-GU yang menyebabkan uang keluar berdasarkan SP2D. Setelah dana dicairkan/diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan belanja dan mempertanggungjawabkannya lagi dan seterusnya hingga akhir tahun anggaran 2014. Proses/mekanisme pengajuan dan pencairan yang sama tersebut juga dilakukan Terdakwa untuk tahun 2015, dan untuk pengajuan Uang Persediaan untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa dibuat dan diajukan Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2015 ke nama dan

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 3 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening yang sama, lalu Terdakwa melakukan belanja dan mempertanggungjawabkannya lagi dan seterusnya hingga bulan Mei 2015. -----

Bahwa tugas dan tanggungjawab dari Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur TA 2014/TA 2015 antara lain sebagai berikut :-----

Melakukan pengeluaran kas atas beban APBD berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD ; -----

- Mengajukan SPP yang dilampirkan dengan Daftar Rincian Penggunaan Dana kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD;
- Menerbitkan dan mengajukan dokumen SPP-UP dalam rangka pengisian Uang Persediaan untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;
- Menyiapkan Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
- Mengajukan SPP-LS kepada PA setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK SKPD;
- Melakukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan Kontrak dan atau Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan PPH dan Pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan dari potongan pajak yang dipungutnya kerekening kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank persepsi atau Pos dan Giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan penatausahaan pengeluaran permintaan pembayaran berupa :
 1. Buku Kas Umum
 2. Buku Simpanan/Bank
 3. Buku Pajak
 4. Buku Panjar
 5. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Belanja
 6. Membuat Register SPP UP/GU/TU/LS
- Membuat Kartu Kendali Kegiatan dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap bulan;
- Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas penggunaan Uang Persediaan atau ganti Uang Persediaan atau Tambah Uang Persediaan kepada kepala SKPD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 4 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawab dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : **Pasal 1 Ayat 8** : Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah ; **Pasal 1 : Ayat 24** : Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; **Pasal 122 : Ayat 6** : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD; **Pasal 132 : Ayat 1** : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bahwa dalam pelaksanaannya, sebagian dana Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang telah dibelanjakan Terdakwa tidak sesuai peruntukannya atau nyata-nyata dana untuk belanja tersebut tidak tersedia dalam DPA/DPPA SKPD BKBPP Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 sampai dengan bulan Mei tahun 2015.

Selain itu faktanya untuk tahun anggaran 2014 belanja yang telah dilakukan Terdakwa tidak genap sesuai dengan dana yang telah diterimanya sebagaimana pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan yang diminta, kemudian Terdakwa mempertanggungjawabkan belanja tersebut seolah-olah sesuai peruntukan dan genap sesuai dana dari masing-masing obyek kegiatan sebagaimana pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan yang telah diminta dan diterima tersebut.

Perbuatan yang sama juga dilakukan Terdakwa untuk tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2015, dengan rincian jenis kegiatan belanja fiktif untuk tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 sebagai berikut :--

TA. 2014 :

NO	KODE REKENING BELANJA DAN PROGRAM	URAIAN BELANJA	PAGU (Rp)	SPJ (Rp)	BUKTI BELANJA ADA/ TIDAK ADA
1.	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,-	5.000.000,-	Fiktif 3.500.000,-
2.	5.2.2.05.02	Belanja Pergantian Suku Cadang	10.000.000,-	10.000.000,-	Fiktif 2.625.000,-

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 5 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	5.2.2.05.04	Belanja KIR	5.000.000,-	5.000.000,-	Fiktif 5.000.000,-
4.	UNTUK 5 BIDANG & 1 SEKRETARIAT	ATK, PENGGANDAAN, PENJILIDAN, BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER	<u>BIDANG KB :</u> 34.487.700,- (ATK & PENGGANDAAN) <u>BIDANG KELUARGA SEJAHTERA :</u> 3.360.000,- (ATK & PENGGANDAAN) <u>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</u> 4.066.150 (ATK, JILID, PENGGANDAAN) & BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER) <u>BIDANG ADVOKASI</u> 3.302.000,- (ATK, PENGGANDAAN) & BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER) <u>BIDANG PERLINDUNGAN ANAK</u> 1.435.000,- (ATK, PENGGANDAAN) & BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER) <u>SEKRETARIAT</u> 82.395.000,- (ATK, PENGGANDAAN), BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER & BAHAN PEMBERSIH)	Fiktif 129.046.150,-

TOTAL = Rp 140.171.150,-

TA. 2015 :

NO	KODE REKENING BELANJA DAN PROGRAM	URAIAN BELANJA	PAGU (Rp)	SPJ (Rp)	BUKTI BELANJA ADA/ TIDAK ADA

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 6 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.000.000,-	9.000.000,-	Fiktif 3.000.000,-
2.	5.2.2.02.04		9.000.000,-	9.000.000,-	Fiktif 7.172.000,-
3.	5.2.2.01.01	Belanja Bahan Obat -Obatan	48.903.000,-	48.903.000,-	Fiktif 11.102.000,-
4.	5.2.2.06.	Alat Tulis Kantor	40.500.000,-	40.500.000,-	Fiktif 22.757.900,-
		Belanja Penggandaan & Penjilidan			

TOTAL = Rp 44.031.900,-

Bahwa dari dana belanja fiktif sebagaimana uraian diatas, Terdakwa telah menikmati untuk kepentingan pribadinya pada tahun 2014 sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tahun 2015 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu. Dengan demikian dalam mengelola dana Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa pada DPA SKPD BKBPP tahun 2014 dan tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 Terdakwa telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran sehingga dapat merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sebesar **Rp 184.203.050,-** (seratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagai berikut : -----

Tahun 2014 :

- PAGU Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.562.725.800,-
- SPJ Rp. 2.562.725.800,-
- **Fiktif :** **Rp. 140.171.150,-**
 - Dinikmati Terdakwa Rp. 30.000.000,-
 - Tidak sesuai peruntukan Rp. 52.581.000,-
 - Tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp. 57.590.150,-

Tahun 2015 :

- PAGU Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.952.484.800,-
- SPJ Rp. 1.952.484.800,-
- **Fiktif :** **Rp. 44.031.900,-**
 - Dinikmati Terdakwa Rp. 10.000.000,-
 - Tidak sesuai peruntukan Rp. 6.300.000,-
 - Tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp. 27.731.900,-

Total Fiktif TA. 2014 Rp.140.171.150,- + TA.2015 Rp.44.031.900,- = Rp 184.203.050,-

----- Perbuatan Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 7 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA : -----

----- Bahwa Terdakwa **MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN** selaku Pegawai Negeri berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.814.1.2.3/377/MTS/2010 tanggal 30 Oktober 2010 yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 7/188/4.45/2014 tanggal 3 Januari 2014 Tentang Penunjukan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bagian Serta Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014, dan tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 7 tanggal 5 Januari 2015, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan KESATU diatas, **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal tahun 2014 Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BKBPP Kabupaten Flores Timur Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1, kemudian pada awal bulan September 2014 Terdakwa menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perubahan Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1, sedangkan untuk tahun 2015 DPA Nomor 1.12.01.00.00. 5.1 diterima Terdakwa pada awal Januari 2015. Khusus untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam dalam DPPA BKBPP tahun 2014 sebesar Rp 2.562.725.800,- (dua miliar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan jumlah kegiatan sebanyak 40 (empat puluh) jenis kegiatan, dan untuk tahun 2015 Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam DPA Nomor 1.12.01.00.00.5.1 sebesar Rp 1.952.484.800,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan jumlah kegiatan sebanyak 42 (empat puluh dua) jenis kegiatan. -----

Atas dasar DPA Awal tahun 2014 tersebut, selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2014, Terdakwa membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 8 dari 48 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terbit Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 13 Januari 2014 ke rekening Bendahara Pengeluaran BKBPP Kabupaten Flores Timur Maria Roslin Marosa Koten dengan nomor Rekening Bank : 011.01.05.000884-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka. Setelah Uang Persediaan dicairkan/diterima Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan belanja dan mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya Terdakwa mengajukan lagi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang kemudian terbit SPM-GU yang menyebabkan uang keluar berdasarkan SP2D. Setelah dana dicairkan/diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan belanja dan mempertanggungjawabkannya lagi dan seterusnya hingga akhir tahun anggaran 2014. Proses/mechanisme pengajuan dan pencairan yang sama tersebut juga dilakukan Terdakwa untuk tahun 2015, dan untuk pengajuan Uang Persediaan untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa dibuat dan diajukan Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2015 ke nama dan nomor rekening yang sama, lalu Terdakwa melakukan belanja dan mempertanggungjawabkannya lagi dan seterusnya hingga bulan Mei 2015. -----

Bahwa tugas dan tanggungjawab dari Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur TA 2014/TA 2015 antara lain sebagai berikut : ----

- Melakukan pengeluaran kas atas beban APBD berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD ;
- Mengajukan SPP yang dilampirkan dengan Daftar Rincian Penggunaan Dana kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD;
- Menerbitkan dan mengajukan dokumen SPP-UP dalam rangka pengisian Uang Persediaan untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;
- Menyiapkan Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
- Mengajukan SPP-LS kepada PA setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK SKPD;
- Melakukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan Kontrak dan atau Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan PPH dan Pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan dari potongan pajak yang dipungutnya kerekening kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 9 dari 48 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bank persepsi atau Pos dan Giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Melakukan penatausahaan pengeluaran permintaan pembayaran berupa :
 1. Buku Kas Umum
 2. Buku Simpanan/Bank
 3. Buku Pajak
 4. Buku Panjar
 5. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Belanja
 6. Membuat Register SPP UP/GU/TU/LS
- Membuat Kartu Kendali Kegiatan dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap bulan;
- Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas penggunaan Uang Persediaan atau ganti Uang Persediaan atau Tambah Uang Persediaan kepada kepala SKPD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawab dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : **Pasal 1 Ayat 8** : Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah ; **Pasal 1 : Ayat 24** : Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; **Pasal 122** : Ayat 6 : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD; **Pasal 132** : Ayat 1 : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bahwa dalam pelaksanaannya, sebagian dana Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang telah dibelanjakan Terdakwa tidak sesuai peruntukannya atau nyata-nyata dana untuk belanja tersebut tidak tersedia dalam DPA/DPPA SKPD BKBPP Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan bulan Mei tahun 2015.

Selain itu faktanya untuk tahun anggaran 2014 belanja yang telah dilakukan Terdakwa tidak genap sesuai dengan dana yang telah diterimanya sebagaimana

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 10 dari 48 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan yang diminta, kemudian Terdakwa mempertanggungjawabkan belanja tersebut seolah-olah sesuai peruntukan dan genap sesuai dana dari masing-masing obyek kegiatan sebagaimana pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan yang telah diminta dan diterima tersebut. Perbuatan yang sama juga dilakukan Terdakwa untuk tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2015, dengan rincian jenis kegiatan belanja fiktif untuk tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 sebagai berikut :--

TA. 2014 :

NO	KODE REKENING BELANJA DAN PROGRAM	URAIAN BELANJA	PAGU (Rp)	SPJ (Rp)	BUKTI BELANJA ADA/ TIDAK ADA
1.	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,-	5.000.000,-	Fiktif 3.500.000,-
2.	5.2.2.05.02	Belanja Pergantian Suku Cadang	10.000.000,-	10.000.000,-	Fiktif 2.625.000,-
3.	5.2.2.05.04	Belanja KIR	5.000.000,-	5.000.000,-	Fiktif 5.000.000,-
4.	UNTUK 5 BIDANG & 1 SEKRETARIAT	ATK, PENGGANDAAN, PENJILIDAN, BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER	<u>BIDANG KB :</u> 34.487.700,- (ATK & PENGGANDAAN) <u>BIDANG KELUARGA SEJAHTERA :</u> 3.360.000,- (ATK & PENGGANDAAN) <u>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</u> 4.066.150 (ATK, JILID, PENGGANDAAN) & BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER) <u>BIDANG ADVOKASI</u> 3.302.000,- (ATK, PENGGANDAAN) & BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER) <u>BIDANG PERLINDUNGAN ANAK</u> 1.435.000,- (ATK, PENGGANDAAN) & BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER)	Fiktif 129.046.150,-

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 11 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SEKRETARIAT 82.395.000,- (ATK, PENGGANDAAN), BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER & BAHAN PEMBERSIH)		
--	--	--	--	--	--

TOTAL = Rp. 140.171.150,-

TA. 2015 :

NO	KODE REKENING BELANJA DAN PROGRAM	URAIAN BELANJA	PAGU (Rp)	SPJ (Rp)	BUKTI BELANJA ADA/ TIDAK ADA
1.	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.000.000,-	9.000.000,-	Fiktif 3.000.000,-
2.	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	9.000.000,-	9.000.000,-	Fiktif 7.172.000,-
3.	5.2.2.01.01	Alat Tulis Kantor	48.903.000,-	48.903.000,-	Fiktif 11.102.000,-
4.	5.2.2.06.	Belanja Penggandaan & Penjilidan	40.500.000,-	40.500.000,-	Fiktif 22.757.900,-

TOTAL = Rp 44.031.900,-

Bahwa dari dana belanja yang diterima Terdakwa, *disimpan karena jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran* serta dikelola Terdakwa terdapat belanja fiktif **Rp 184.203.050,-** (seratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana uraian di atas, Terdakwa telah *menggelapkan* untuk kepentingan pribadinya pada tahun 2014 sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tahun 2015 sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.-----

----- Perbuatan Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

KETIGA : -----

----- Bahwa Terdakwa **MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN** selaku Pegawai Negeri berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.814.1.2.3/377/MTS/2010 tanggal 30 Oktober 2010 yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 12 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 7/188/4.45/2014 tanggal 3 Januari 2014 Tentang Penunjukan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bagian Serta Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014, dan tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 7 tanggal 5 Januari 2015, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan KESATU di atas, secara terus-menerus **dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal tahun 2014 Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BKBPP Kabupaten Flores Timur Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1, kemudian pada awal bulan September 2014, Terdakwa menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perubahan Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1, sedangkan untuk tahun 2015 DPA Nomor 1.12.01.00.00. 5.1 diterima Terdakwa pada awal Januari 2015. Khusus untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam dalam DPPA BKBPP tahun 2014 sebesar Rp 2.562.725.800,- (dua miliar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan jumlah kegiatan sebanyak 40 (empat puluh) jenis kegiatan, dan untuk tahun 2015 Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam DPA Nomor 1.12.01.00.00.5.1 sebesar Rp 1.952.484.800,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan jumlah kegiatan sebanyak 42 (empat puluh dua) jenis kegiatan. -----

Atas dasar DPA Awal tahun 2014 tersebut selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2014 Terdakwa membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang kemudian terbit Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 13 Januari 2014 ke rekening Bendahara Pengeluaran BKBPP Kabupaten Flores Timur Maria Roslin Marosa Koten dengan nomor Rekening Bank : 011.01.05.000884-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka. Setelah Uang Persediaan dicairkan/diterima Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan belanja dan mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya Terdakwa mengajukan lagi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang kemudian terbit SPM-GU yang menyebabkan uang keluar berdasarkan SP2D. Setelah dana dicairkan/diterima Terdakwa, kemudian

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 13 dari 48 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan belanja dan mempertanggungjawabkannya lagi dan seterusnya hingga akhir tahun anggaran 2014. Proses/mechanisme pengajuan dan pencairan yang sama tersebut juga dilakukan Terdakwa untuk tahun 2015, dan untuk pengajuan Uang Persediaan untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa dibuat dan diajukan Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2015 ke nama dan nomor rekening yang sama lalu Terdakwa melakukan belanja dan mempertanggung jawabkannya lagi dan seterusnya hingga bulan Mei 2015.-----

Bahwa tugas dan tanggungjawab dari Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur TA 2014/TA 2015 antara lain sebagai berikut :

Melakukan pengeluaran kas atas beban APBD berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;

- Mengajukan SPP yang dilampirkan dengan Daftar Rincian Penggunaan Dana kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD;
- Menerbitkan dan mengajukan dokumen SPP-UP dalam rangka pengisian Uang Persediaan untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;
- Menyiapkan Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
- Mengajukan SPP-LS kepada PA setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK SKPD;
- Melakukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan Kontrak dan atau Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan PPH dan Pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan dari potongan pajak yang dipungutnya kerekening kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank persepsi atau Pos dan Giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan penatausahaan pengeluaran permintaan pembayaran berupa :
 1. Buku Kas Umum
 2. Buku Simpanan/Bank
 3. Buku Pajak
 4. Buku Panjar
 5. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Belanja
 6. Membuat Register SPP UP/GU/TU/LS

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 14 dari 48 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat Kartu Kendali Kegiatan dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap bulan;
- Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas penggunaan Uang Persediaan atau ganti Uang Persediaan atau Tambah Uang Persediaan kepada kepala SKPD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawab dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : **Pasal 1 Ayat 8** : Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah; **Pasal 1 : Ayat 24** : Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; **Pasal 122** : Ayat 6 : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD; **Pasal 132** : Ayat 1 : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bahwa dalam pelaksanaannya, sebagian dana Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang telah dibelanjakan Terdakwa tidak sesuai peruntukan dari masing-masing obyek kegiatan atau nyata-nyata dana untuk belanja tersebut tidak tersedia dalam DPA/DPPA SKPD BKBPP Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2014 dan DPA tahun anggaran 2015 sampai dengan bulan Mei tahun 2015.

Selain itu faktanya untuk tahun anggaran 2014 belanja yang telah dilakukan Terdakwa tidak genap sesuai dengan dana yang telah diterimanya sebagaimana pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan yang diminta, kemudian Terdakwa mempertanggungjawabkan belanja tersebut seolah-olah sesuai peruntukan dan genap sesuai dana dari masing-masing obyek kegiatan sebagaimana pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan yang telah diminta dan diterima tersebut, *begitu pula terhadap pembukuan antara lain Buku Kas Umum (BKU) diisi/dicatat Terdakwa seolah-olah belanjanya genap*. Perbuatan yang sama juga dilakukan Terdakwa untuk tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2015, dengan rincian jenis

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 15 dari 48 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan belanja fiktif untuk tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 sebagai berikut :

TA. 2014 :

NO	KODE REKENING BELANJA DAN PROGRAM	URAIAN BELANJA	PAGU (Rp)	SPJ (Rp)	BUKTI BELANJA ADA/ TIDAK ADA
1.	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,-	5.000.000,-	Fiktif 3.500.000,-
2.	5.2.2.05.02	Belanja Pergantian Suku Cadang	10.000.000,-	10.000.000,-	Fiktif 2.625.000,-
3.	5.2.2.05.04	Belanja KIR	5.000.000,-	5.000.000,-	Fiktif 5.000.000,-
4.	UNTUK 5 BIDANG & 1 SEKRETARIAT	ATK, PENGGANDAAN, PENJILIDAN, BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER	<u>BIDANG KB :</u> 34.487.700,- (ATK & PENGGANDAAN) <u>BIDANG KELUARGA SEJAHTERA :</u> 3.360.000,- (ATK & PENGGANDAAN) <u>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</u> 4.066.150 (ATK, JILID, PENGGANDAAN) & BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER) <u>BIDANG ADVOKASI</u> 3.302.000,- (ATK, PENGGANDAAN) & BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER) <u>BIDANG PERLINDUNGAN ANAK</u> 1.435.000,- (ATK, PENGGANDAAN) & BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER) <u>SEKRETARIAT</u> 82.395.000,- (ATK, PENGGANDAAN), BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER & BAHAN PEMBERSIH)	Fiktif 129.046.150,-

TOTAL = Rp. 140.171.150,-

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 16 dari 48 hal



TA. 2015 :

NO	KODE REKENING BELANJA DAN PROGRAM	URAIAN BELANJA	PAGU (Rp)	SPJ (Rp)	BUKTI BELANJA ADA/ TIDAK ADA
1.	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.000.000,-	9.000.000,-	Fiktif 3.000.000,-
2.	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat -Obatan	9.000.000,-	9.000.000,-	Fiktif 7.172.000,-
3.	5.2.2.01.01	Alat Tulis Kantor	48.903.000,-	48.903.000,-	Fiktif 11.102.000,-
4.	5.2.2.06.	Belanja Penggandaan & Penjilidan	40.500.000,-	40.500.000,-	Fiktif 22.757.900,-

TOTAL = Rp 44.031.900,-

Bahwa dari dana belanja yang diterima, disimpan dan dikelola Terdakwa serta dalam memalsu buku-buku antara lain Buku Kas Umum untuk pemeriksaan administrasi terdapat belanja fiktif **Rp 184.203.050,-** (seratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana uraian diatas. -----

----- Perbuatan Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana NO. REG. PERK : PDS-01/LTK/08/2016 tanggal 30 November 2016 sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 17 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semantara dengan perintah Terdakwatetap ditahan, dan Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----

3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar 184.203.590,- (seratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah), dengan memperhitungkan uang titipan dari YAPI HARAPAN sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sebagai Barang Bukti yang dirampas untuk Negara untuk menutupi pembayaran Uang Pengganti dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2014.
2. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2015.
3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2014.
4. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2015.
5. 1 (satu) rangkap Fotocopi Petikan : Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD. 821.12/01/PP.PNS/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 06 Januari 2014 beserta lampiran.
6. 1 (satu) rangkap Fotocopi keputusan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Perangkat Pengelola Keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, bagian serta Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran.
7. 1 (satu) rangkap asli buku persediaan barang alat tulis kantor (5.2.2.01.01) Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab. Flores Timur bulan Januari – Desember 2015.
8. 1 (satu) rangkap asli buku persediaan barang bahan pembersih (5.2.2.01.05) Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab. Flores Timur bulan Januari – Desember 2015.

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 18 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buku register barang masuk obat dan alat kontrasepsi tahun 2015 pada BKBPP kab. Flores Timur.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi EB 7803 C atas nama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Flotim
11. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi EB 151 C atas nama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Flotim
12. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi EB 108 C atas nama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Flotim

Dikembalikan kepada BKBPP Kabupaten Flores Timur

13. 1 (satu) rangkap fotocopi Buku Bon/Utang Fotocopi BKBPP kab. Flores Timur Tahun 2015 pada UD ALVINO.
14. 1 (satu) rangkap fotocopi Buku Bon/Utang ATK (Alat Tulis Kantor) BKBPP kab. Flores Timur Tahun 2015 pada UD ALVINO.
15. 1 (satu) rangkap fotocopi rekap manual Bon/Utang ATK dan Fotocopi BKBPP Kab. Flores Timur Tahun 2014 dan 2015 pada UD ALVINO.

Dikembalikan kepada UD.ALVINO

16. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00274/SP2D/60/2014 tanggal 5 Maret 2014 beserta lampiran.
17. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00445/SP2D/GU/60/2014 tanggal 1 April 2014 beserta lampiran.
18. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00583/SP2D/GU/60/2014 tanggal 23 April 2014 beserta lampiran.
19. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00757/SP2D/GU/60/2014 tanggal 14 Mei 2014 beserta lampiran.
20. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 009888/SP2D/GU/60/2014 Tanggal 13 Juni 2014 beserta lampiran.
21. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01176/SP2D/GU/60/2014 Tanggal 4 Juli 2014 beserta lampiran.
22. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01279/SP2D/GU/60/2014 Tanggal 16 Juli 2014 beserta lampiran.
23. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01508/SP2D/GU/60/2014 tanggal 6 Agustus 2014 beserta lampiran.
24. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01855/SP2D/GU/60/2014 tanggal 28 Agustus 2014 beserta lampiran.
25. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02615/SP2D/GU/60/2014 Tanggal 13 Oktober 2014 beserta lampiran.
26. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 03478/SP2D/GU/60/2014 tanggal 12 November 2014 beserta lampiran.
27. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00420/SP2D/GU/66/2015 tanggal 25 Maret 2015 beserta lampiran.
28. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01023/Sp2D/GU/66/2015 tanggal 20 April 2015 beserta lampiran.
29. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01337/SP2D/GU/66/2015 tanggal 19 Mei 2015 beserta lampiran.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01610/SP2D/GU/66/2015 Tanggal 5 Juni 2015 beserta lampiran.

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 19 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada DPPKAD Kabupaten Flores Timur

- 31 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bidang Pemerintahan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Flores Timur periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014.
- 32 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bidang Pemerintahan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Flores Timur periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015

Dikembalikan kepada YAPI HARAPAN/BKBPP Kabupaten Flores Timur

- 33 Uang sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dengan perincian : 190 (seratus sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan uang titipan sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) yang dititipkan YAPI HARAPAN sebagai Barang Bukti yang dirampas untuk Negara untuk menutupi pembayaran uang pengganti ; -----
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa Nota Pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya, sebagai berikut :-----

“Membebaskan Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN dari segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa”. Atau Majelis Hakim berpendapat lain : Mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*). -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, *Replik* dan *Duplik* berdasarkan fakta-fakta hukum serta unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Desember 2016 Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut :-----

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 20 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menghukum Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 58.369.100,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah), dari Nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 77.369.100. (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah), setelah dikurangkan dengan uang titipan pengembalian kerugian keuangan Negara yang telah diserahkan Yapi Harapan Hens sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2014.
 2. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2015.
 3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2014.
 4. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2015.
 5. 1 (satu) rangkap Fotocopi Petikan : Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD. 821.12/01/PP.PNS/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 06 Januari 2014 beserta lampiran.
 6. 1 (satu) rangkap Fotocopi keputusan Bupati Flores Timur Nomor 7

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 21 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Penunjukan Perangkat Pengelola Keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, bagian serta Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran.

7. 1 (satu) rangkap asli buku persediaan barang alat tulis kantor (5.2.2.01.01) Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab. Flores Timur bulan Januari – Desember 2015.
8. 1 (satu) rangkap asli buku persediaan barang bahan pembersih (5.2.2.01.05) Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab. Flores Timur bulan Januari – Desember 2015.
9. 1 (satu) buku register barang masuk obat dan alat kontrasepsi tahun 2015 pada BKBPP kab. Flores Timur.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi EB 7803 C atas nama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Flotim
11. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi EB 151 C atas nama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Flotim
12. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi EB 108 C atas nama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Flotim

Dikembalikan kepada BKBPP Kabupaten Flores Timur

13. 1 (satu) rangkap fotocopi Buku Bon/Utang Fotocopi BKBPP kab. Flores Timur Tahun 2015 pada UD ALVINO.
14. 1 (satu) rangkap fotocopi Buku Bon/Utang ATK (Alat Tulis Kantor) BKBPP kab. Flores Timur Tahun 2015 pada UD ALVINO.
15. 1 (satu) rangkap fotocopi rekap manual Bon/Utang ATK dan Fotocopi BKBPP Kab. Flores Timur Tahun 2014 dan 2015 pada UD ALVINO.

Dikembalikan kepada UD.ALVINO

16. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00274/SP2D/60/2014 tanggal 5 Maret 2014 beserta lampiran.
17. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00445/SP2D/GU/60/2014 tanggal 1 April 2014 beserta lampiran.
18. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00583/SP2D/GU/60/2014 tanggal 23 April 2014 beserta lampiran.
19. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00757/SP2D/GU/60/2014 tanggal 14 Mei 2014 beserta lampiran.
20. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 009888/SP2D/GU/60/2014 Tanggal 13 Juni 2014 beserta lampiran.
21. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01176/SP2D/GU/60/2014 Tanggal 4 Juli 2014 beserta lampiran.
22. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01279/SP2D/GU/60/2014 Tanggal 16 Juli 2014 beserta lampiran.
23. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01508/SP2D/GU/60/2014 tanggal 6 Agustus 2014 beserta lampiran.
24. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01855/SP2D/GU/60/2014 tanggal 28 Agustus 2014 beserta lampiran.

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 22 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02615/SP2D/GU/60/2014 Tanggal 13 Oktober 2014 beserta lampiran.
26. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 03478/SP2D/GU/60/2014 tanggal 12 November 2014 beserta lampiran.
27. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00420/SP2D/GU/66/2015 tanggal 25 Maret 2015 beserta lampiran.
28. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01023/Sp2D/GU/66/2015 tanggal 20 April 2015 beserta lampiran.
29. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01337/SP2D/GU/66/2015 tanggal 19 Mei 2015 beserta lampiran.
30. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01610/SP2D/GU/66/2015 Tanggal 5 Juni 2015 beserta lampiran.

Dikembalikan kepada DPPKAD Kabupaten Flores Timur

31. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bidang Pemerintahan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Flores Timur periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014.
32. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bidang Pemerintahan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Flores Timur periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015

Dikembalikan kepada YAPI HARAPAN/BKBPP Kabupaten Flores Timur

33. Uang sejumlah Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan rincian : 190 (seratus sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 32/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 22 Desember 2016, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 23 Desember 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding sebagaimana dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor:32/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 3 Januari 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 5

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 23 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017. Kemudian terhadap Memori Banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada tanggal 19 Januari 2017 ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017, sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W26.UI/26/ HN.01.10/I/2017 dan Nomor : W26.UI/29/ HN.01.10/I/2017 masing-masing tertanggal 5 Januari 2017 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang dimuat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Tentang Pembuktian/Pertimbangan Hukum khusus pada unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Tentang Penjatuhan Hukuman;

Sedangkan untuk putusan terhadap barang bukti dan biaya perkara kami sependapat dengan putusan Majelis Hakim.

Adapun uraian mengenai pokok-pokok masalah yang diajukan permintaan banding adalah sebagai berikut :

1. Tentang Pertimbangan Hukum/Pembuktian khusus pada unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara

- Bahwa terhadap terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN didakwa dengan dakwaan alternative yaitu : Dakwaan KESATU Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KEDUA Pasal 8 jo. Pasal 18

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 24 dari 48 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KETIGA Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwa dakwaan yang terbukti berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG, tanggal 19 Desember 2016 adalah Dakwaan KESATU Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sama dengan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERK.PDS-01/LTK/08/2016 tanggal 30 Nopember 2016 yang unsur-unsur sebagai berikut :
 - Unsur “setiap orang ”
 - Unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ”
 - Unsur “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ”
 - Unsur “ yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ”
- Bahwa pertimbangan hukum/pembuktian pada unsur *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* oleh Majelis Hakim berbeda dengan Penuntut Umum.

Oleh Majelis Hakim pada pokoknya bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, negara cq.Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp.77.369.100,-; dengan rincian : terdapat belanja fiktif sebesar Rp.21.297.000,- ditambah utang yang masih ada di UD.ALVINO Rp.56.072.100,-. (TA.2014 – Mei 2015 = Belanja ATK, PENGGANDAAN, PENJILIDAN, BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER).

Dari Total kerugian keuangan negara Rp.77.369.100,- dikurangi adanya pengembalian kerugian keuangan negara Rp.19.000.000,- sehingga sisa Rp. 58.369.100,- (yang merupakan uang pengganti);

Oleh Penuntut Umum pada pokoknya bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, negara cq.Pemerintah Daerah mengalami kerugian

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 25 dari 48 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sebesar Rp.184.203.590,- yang adalah belanja fiktif (yang merupakan uang pengganti).

- Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum/Pembuktian khusus pada unsur *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* oleh Majelis Hakim dalam putusannya tersebut, oleh karena pertimbangan hukum/pembuktian khusus pada unsur *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* oleh kami Jaksa/penuntut Umum didasari pada fakta persidangan dengan 5(lima) alat bukti yang telah kami uraian dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERK.PDS-01/LTK/08/2016 tanggal 30 Nopember 2016 Romawi VIII. ANALISA FAKTA halaman 60-73, sedangkan dalam pembuktiannya halaman 85-90, sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN selaku selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2015;
- Bahwa awal tahun 2014 terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN menerima DPA SKPD BKBPP Kabupaten Flores Timur dan pada awal bulan September 2014 menerima DPPA Perubahan, sedangkan untuk tahun 2015 DPA diterima terdakwa pada awal Januari 2015;
- Bahwa dana khusus untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam dalam DPPA BKBPP tahun 2014 sebesar Rp. 2.562.725.800,-; untuk tahun 2015 sebesar Rp.1.952.484.800,-;
- Bahwa atas dasar DPA Awal tahun 2014 tersebut selanjutnya terdakwa membuat dan mengajukan SPP-UP untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang kemudian terbit SPM-UP yang menyebabkan uang keluar berdasarkan SP2D ke rekening Bendahara Pengeluaran BKBPP Kabupaten Flores Timur Maria Roslin Marosa Koten dengan nomor Rekening Bank : 011.01.05.000884-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka;
- Bahwa setelah Uang Persediaan dicairkan/diterima terdakwa kemudian terdakwa melakukan belanja dan mempertanggungjawabkan. Selanjutnya terdakwa mengajukan lagi SPP-GU untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang kemudian terbit SPM-GU yang menyebabkan uang keluar berdasarkan SP2D. Setelah dana dicairkan/diterima terdakwa, kemudian terdakwa melakukan belanja dan mempertanggungjawabkannya lagi dan seterusnya hingga akhir tahun anggaran 2014;

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 26 dari 48 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses/mekanisme pengajuan dan pencairan yang sama tersebut juga dilakukan terdakwa untuk tahun 2015 hingga bulan Mei 2015;
- Bahwa dalam pelaksanaannya sebagian dana Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang telah dibelanjakan terdakwa, kegiatan belanjanya tidak tersedia dalam DPA/DPPA SKPD BKBPP Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2014 yaitu antara lain belanja pembelian krans bunga dll sejumlah Rp.52.581.000,- dan tahun anggaran 2015 sampai dengan bulan Mei tahun 2015 yaitu antara lain belanja pembelian krans bunga dll sejumlah Rp.6.300.000,-, kemudian terdakwa mempertanggungjawabkan/SPJ belanja tersebut seolah-olah sesuai peruntukan dan genap sesuai dana dari masing-masing obyek kegiatan sebagaimana pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan yang telah diminta dan diterima tersebut dengan melampirkan kuitansi dan BKU kedalam belanja ATK ;
- Bahwa selain itu sebagian dana Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa untuk tahun anggaran 2014 terdakwa pinjamkan kepada YAPI HARAPAN sejumlah Rp.19.000.000,-, kemudian terdakwa pertanggungjawabkan/ SPJ kan kedalam belanja ATK sejumlah itu;
- Bahwa khusus belanja ATK, photo copy, penjilidan dan penggandaan, terdakwa tidak langsung membayar ke pemilik UD.ALVINO tempat pembelian/ pengambilan ATK, photo copy, penjilidan dan penggandaan setiap setelah GU melainkan dalam tahun 2014 terdakwa lakukan pembayaran sebanyak 2(dua) kali yaitu tanggal 28 Mei 2014 sejumlah Rp. 10.000.000,- , dan pada tanggal 15 Oktober 2014 sejumlah Rp. 15.000.000,- = Rp.25.000.000,- dari total utang sejumlah Rp. 69.167.500,- sehingga sisa utang Rp. 44.167.500,-; dan; dalam tahun 2015 juga dilakukan pembayaran hanya 2(satu) kali yaitu sejumlah Pada tanggal 21 April 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- dan pada tanggal 19 Nopember 2015 sejumlah Rp. 12.000.000,-(oleh bendahara Baru Ibu Da Santo) = Rp.22.000.000,- dari tunggakan Rp. 45.035.400,-; sehingga sisa hutang Rp. 23.035.400,-; Jadi sisa tagihan untuk tahun 2014 – 2015 sebesar Rp. 67.202.900,- dengan rincian YANG MENJADI TANGUNGJAWAB BENDAHARA LAMA/terdakwa Rp.56.072.100,- /sesuai Surat Pernyataan tanggal 23-02-16(sejak tahun 2015 s/d bulan Juni 2015), sedangkan sisanya Rp.11.130.800,- sudah dibayar oleh Bendahara baru BKBPP kabupaten Flores Timur Ibu Da Santo pada sekitar awal tahun 2016; maka uang Rp. 56.072.100,-, tersebut berada dalam tangan terdakwa;

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 27 dari 48 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga dalam tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 terdapat belanja fiktif : Tahun 2014 : Belanja Jasa Service, Belanja Pergantian Suku Cadang, Belanja KIR, (Belanja ATK, PENGGANDAAN, PENJILIDAN, BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER), Tahun 2015 sampai dengan bulan Mei : Belanja Jasa Service, Belanja Bahan Obat - Obatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan & Penjilidan, total sejumlah Rp.184.203.590,-;
- Bahwa dari belanja fiktif (tahun 2014 sampai dengan Mei 2015) sejumlah Rp.184.203.590,-; tersebut, terdakwa telah menikmati untuk kepentingan pribadinya pada tahun 2014 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tahun 2015 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang tidak sesuai peruntukan yang terdakwa SPJ kan kedalam belanja ATK (tahun 2014 sampai dengan Mei 2015) sejumlah Rp.58.881.000,-; sedangkan;
- Bahwa sisanya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa (tahun 2014 sampai dengan Mei 2015) sejumlah Rp.94.197.050,-;
- Bahwa khusus belanja fiktif ATK tahun 2014 dalam dakwaan Penuntut Umum Rp. 129.046.150,- sedangkan berdasarkan keterangan ahli/LHP Rp. 138.500.450,-, yang benar adalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Rp. 129.046.150,- karena didasari pada Pagu Anggaran untuk 5 bidang;
- Bahwa adapun rincian/uraian belanja fiktif sejumlah Rp.184.203.590,-, sebagaimana terurai dibawah ini yang telah didasari pada alat –alat bukti sebagaimana telah terurai pada ANALISA FAKTA sebagaimana pada Romawi VII dalam Surat Tuntutan, sebagai berikut :

T.A 2014

No	KODE REKENING BELANJA DAN PROGRAM	URAIAN BELANJA	PAGU (Rp)	SPJ (Rp)	BUKTI BELANJA ADA/ TIDAK ADA
1.	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,-	5.000.000,-	Fiktif 3.500.000,-
2.	5.2.2.05.02	Belanja Pergantian Suku Cadang	10.000.000,-	10.000.000,-	Fiktif 2.625.000,-
3.	5.2.2.05.04	Belanja KIR	5.000.000,-	5.000.000,-	Fiktif 5.000.000,-
4.	UNTUK 5 BIDANG & 1 SEKRETARIAT	ATK, PENGGANDAAN, PENJILIDAN,	<u>BIDANG KB :</u> 34.487.700,- (ATK & PENGGANDAAN)	Fiktif 129.046.150,-

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 28 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER	<u>BIDANG KELUARGA</u> <u>SEJAHTERA</u> : 3.360.000,- (ATK & PENGGANDAAN) <u>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</u> 4.066.150 (ATK, JILID, PENGGANDAAN) & BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER) <u>BIDANG ADVOKASI</u> 3.302.000,- (ATK, PENGGANDAAN) & BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER) <u>BIDANG PERLINDUNGAN ANAK</u> 1.435.000,- (ATK, PENGGANDAAN) & BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER) <u>SEKRETARIAT</u> 82.395.000,- (ATK, PENGGANDAAN, BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER & BAHAN PEMBERSIH)		
--	--	----------------------------	---	--	--

TOTAL = Rp. 140.171.150,-

T.A 2015

No	KODE REKENING BELANJA DAN PROGRAM	URAIAN BELANJA	PAGU (Rp)	SPJ (Rp)	BUKTI BELANJA ADA/ TIDAK ADA
1.	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.000.000,-	3.000.000,-	Fiktif 3.000.000,-
2.	5.2.2.05.02	Belanja Bahan Obat -Obatan	9.000.000,-	9.000.000,-	Fiktif 7.712.000,-
3.	5.2.2.05.04	Alat Tulis Kantor	48.903.000,-	48.903.000,-	Fiktif 11.102.000,-
4.	UNTUK BIDANG & SEKRETARIAT 5 1	Belanja Penggandaan & Penjilidan	40.500.000,-	40.500.000,-	Fiktif 22.757.900,-

TOTAL = Rp. 44.031.900,-

- Bahwa terkait keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa setiap SPJ untuk Belanja Langsung –Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana yang didakwakan penuntut Umum sejumlah Rp.140.171.150,- dan TA.2015 sejumlah Rp. 44.031.900,-, dilampiri dengan kuitansi dan bukti belanja/pendukung/bukti fisik,

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 29 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun didepan persidangan terdakwa tidak dapat menunjukan bukti belanja/pendukung/bukti fisik tersebut ;

- Bahwa terkait peminjaman dan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi terdakwa pada tahun 2014 Rp. 30.000.000,- dan tahun 2015 Rp.10.000.000,- terdakwa menarik lagi keterangannya dalam BAP dan menyatakan bahwa terdakwa tidak pinjam uang dan tidak mempergunakan untuk kepentingan pribadi, dan terdakwa menerangkan dalam berkas perkara didepan Penyidik karena saat itu dalam keadaan kebingungan, adalah suatu jawaban yang tidak berdasarkan hukum oleh karena terdakwa tidak dapat membuktikan terbalik dengan didukung 2(dua) alat bukti yang sah, **menunjukan adanya belanja fiktif dan pertanggungjawaban/SPJ fiktif sejumlah itu;**
- Bahwa keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa belanja lain di luar DPA TA.2014 sejumlah Rp. 52.581.000,- dan TA.2015 s/d bulan Mei sejumlah Rp.6.300.000,- terdakwa menerangkan bahwa semua belanja tersebut adalah atas perintah Pengguna Anggaran, dan terdakwa pertanggungjawabkan kedalam belanja ATK, **menunjukan bahwa adanya belanja fiktif dan pertanggungjawaban/SPJ fiktif pada belanja ATK;**
- Bahwa terkait keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pernah memberikan pinjaman kepada saudara Yapi Harapan sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta) yang berasal uang kantor dari pos anggaran ATK dan pinjaman tersebut diberikan sekitar tahun 2014, dan dipertanggungjawabkan/SPJ kedalam belanja ATK, jelas **menunjukan adanya pertanggungjawaban/SPJ fiktif pada belanja ATK;**
- Bahwa terkait keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa kegiatan-kegiatan fiktif tersebut sudah masuk dalam Laporan Buku Kas Umum, seharusnya tidak dibenarkan kegiatan tersebut di entri kedalam SIMDA hal ini adalah inisiatif terdakwa sendiri sehingga menjadi Laporan dalam Buku Kas Umum, hal tersebut terdakwa lakukan agar syarat dalam pengajuan permintaan SPP-GU selanjutnya dapat terealisasi, **menunjukan adanya belanja fiktif dan pertanggungjawaban/SPJ fiktif;**
- Bahwa terkait SURAT PERNYATAAN HUTANG sebagai akumulasi atas pembelian ATK dan photo copy pada UD.ALVINO sejumlah Rp.56.072.100,- (limapuluh enam juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) beserta lampirannya/DAFTAR REKAPAN HUTANG BELANJA BADAN KBPP TAHUN 2014 dan 2015 yang ditunjukan kepada terdakwa didepan sidang, terdakwa mengatakan bahwa benar tandatangan terdakwa diatas meterai sedangkan tanggal 23-02-2016 diragukan, dan alasan terdakwa membuat pernyataan hutang tersebut karena atas perintah Pengguna Anggaran; dan bahwa terkait

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 30 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT PERNYATAAN terdakwa telah menggunakan uang Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang berasal dari belanja ATK dan penggandaan, yang yang dibuat terdakwa di Kejaksaan Negeri Larantuka pada tanggal 14 Juni 2016 yang ditunjukkan kepada terdakwa didepan sidang, terdakwa menerangkan membenarkan surat pernyataan tersebut namun dibuat dibawah tekanan para Jaksa dan di pandu oleh para Jaksa, **menunjukkan bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran sejumlah itu terhadap GU yang telah diterima terdakwa, dan juga menunjukkan bahwa uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa serta terdakwa telah menggunakannya;**

- Bahwa terkait keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa belanja pembelian krans bunga, kostum dan lainnya diluar DPA dipertanggungjawabkan dalam belanja ATK atas perintah Pengguna Anggaran, **jelas nyata ada belanja yang tidak tersedia dalam DPA dan menunjukkan adanya pertanggungjawaban/SPJ fiktif dalam belanja ATK;**
- Bahwa **BUKU KEBIJAKAN** yang dibuat oleh terdakwa yang terdakwa ditunjukkan didepan persidangan yang isinya antara lain tertulis pembelian krans bunga, kostum dll sejumlah 18 belanja UNTUK MENGATASI kegiatan di luar DPA atas perintah Pengguna Anggaran dan dipertanggungjawabkan kedalam belanja ATK, **jelas nyata ada belanja yang tidak tersedia dalam DPA, dan menunjukkan adanya pertanggungjawaban/SPJ fiktif dalam belanja ATK;**

Bahwa penarikan beberapa keterangan dalam BAP tersangka ditingkat Penyidikan oleh terdakwa didepan persidangan sebagai keterangan terdakwa sebagaimana telah terurai pada keterangan terdakwa diatas, dengan tidak beralasan hukum atau dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka keterangan terdakwa tersebut merupakan 1(satu) alat bukti yaitu Keterangan Terdakwa.

Dengan demikian untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkara ini telah diperoleh 5(lima) alat bukti yaitu : Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa sebagaimana pada Romawi VII ANALISA FAKTA yang saling bersesuaian sehingga diperoleh 1(satu) alat bukti lagi yaitu Petunjuk.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa dari dana belanja langsung-belanja barang dan jasa yang diterima, disimpan serta dikelola Terdakwa sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2015 terdapat belanja fiktif(tidak nyata terjadi) sejumlah Rp.184.203.590,- (seratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) serta tidak didukung dengan bukti yang

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 31 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dan sah, dan dari jumlah tersebut dimana terdakwa telah memberi pinjaman kepada orang lain, membelanjakan yang kegiatan belanjanya tidak ada dalam DPA/tidak sesuai peruntukan belanja dalam DPA, serta pertanggungjawaban belanjanya fiktif/seolah-olah sesuai peruntukan dan genap sesuai dana dari masing-masing obyek kegiatan sebagaimana pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan yang telah diminta dan diterima tersebut, sehingga jelas bahwa dari penyimpangan/belanja fiktif tersebut Terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu pada tahun 2014 terdakwa memberi pinjaman kepada YAPI HARAPAN sejumlah Rp.19.000.000,- ditambah belanja yang tidak sesuai peruntukan yang juga merupakan menguntungkan orang lain sejumlah Rp.58.881.000,- (TA.2014 Rp.52.581,- + TA.2015 Rp.6.300,-), dan terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri yaitu menikmati untuk kepentingan pribadinya pada 2014 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tahun 2015 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ditambah dengan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.85.322.050,- (TA.2014 Rp.57.590.150,- + TA.2015 Rp.27.731.900,-) yang berada dalam penguasaan terdakwa sehingga merupakan tanggungjawab terdakwa dan merupakan keuntungan bagi terdakwa. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut diatas telah memenuhi rumusan telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp.184.203.590,- (seratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), dengan rincian :

TAHUN 2014	
- PAGU Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.562.725.800,-
- SPJ	Rp. 2.562.725.800,-
- Fiktif	Rp. 140.171.690,-
- DinikmatiTerdakwa Rp. 30.000.000,-	
- Tidak sesuai Peruntukan Rp. Rp. 52.581.000,-	
- Tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp.57.590.150,-	
TAHUN 2015 (sampai dengan bulan Mei)	
- PAGU Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.952.484.800,-
- SPJ	Rp. 1.952.484.800,-
- Fiktif	Rp. 44.031.900,-
- Dinikmati Terdakwa Rp. 10.000.000,-	
- Tidak sesuai PeruntukanRp. 6.300,-	
- Tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp.27.731.900,-	
Total Fiktif TA.2014 Rp.140.171.150,- + TA.2015 Rp.44.031.900,- =	Rp. 184.203.590,-

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

2. Tentang Penjatuhan Hukuman

Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan sebagai akibat kesalahan yang dilakukan terdakwa, maka kami Penuntut Umum berpendapat : -----

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 32 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang belum mencerminkan rasa keadilan.

Bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang menjadi sorotan public/ masyarakat sehingga sudah seharusnya apabila putusan yang dijatuhkan adalah yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan karena Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan kepada terdakwa berupa pidana penjara selama **4(empat) tahun** dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan; serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **pengganti** sebesar **184.203.590,-** (seratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah) kepada negara dengan memperhitungkan uang titipan dari YAPI HARAPAN sebesar **Rp.19.000.000,-** (Sembilan belas juta rupiah), sebagai Barang Bukti yang dirampas untuk Negara untuk menutupi pembayaran Uang Pengganti subsidair pidana penjara selama 2(dua) tahun, sehingga apabila diputuskan oleh Majelis Hakim hanya **2(dua) tahun penjara** dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1(satu) bulan, serta pidana tambahan membayar **uang pengganti** kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.58.369.100,-** (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah) dari nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.77.369.100,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah) setelah dikurangkan dengan uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah diserahkan YAPI HARAPAN HENS sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6(enam) bulan, maka hal ini tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat;

Tolak ukur apakah suatu putusan lembaga peradilan sudah memenuhi rasa keadilan adalah masyarakat sebagai pihak yang merasakan keadilan. Apabila putusan tidak mencerminkan rasa keadilan maka putusan Hakim menjadi tidak ada nilainya, karena pada hakekatnya keadilan haruslah sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang di masyarakat sebagai pendamba keadilan. Sehingga sudah layak apabila Terdakwa dipidana seadil-adilnya sebagaimana tuntutan masyarakat dan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 33 dari 48 hal



b. Putusan Hakim belum memberi efek jera

Bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah memberikan efek jera baik kepada pelaku supaya tidak melakukan perbuatan yang sejenis maupun kepada masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi seperti yang dilakukan terdakwa sehingga kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi pidana memberikan efek jera kepada pelaku/ terdakwa sehingga ketika yang bersangkutan dipidana penjara maka haruslah pidana penjara yang membuat terdakwa merasa jera dan tidak akan mengulagi lagi perbuatannya.

Pemidanaan juga haruslah memberikan efek jera bagi masyarakat yang belum melakukan tindak pidana sehingga pidana penjara yang setimpal akan memberikan pengaruh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa karena masyarakat akan berpikir apabila masyarakat melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa maka akan mengalami nasib yang sama dengan terdakwa yaitu pidana. Maka apabila hal ini dikaitkan dengan putusan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yang sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *korupsi*, akan tetapi dijatuhi pidana penjara 2(dua) tahun saja maka hal ini menurut Penuntut Umum belum memberi efek jera baik kepada terdakwa terlebih lagi kepada masyarakat. Padahal Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana penjara selama 4(empat) tahun sehingga hal ini tentu sangatlah tidak sebanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak memberi efek jera apabila dikaitkan dengan ancaman pidana sebagaimana dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana perubahannya UU No.20 Tahun 2001.

c. Putusan Hakim tidak mendukung Program Pemerintah

Bahwa pemerintah secara tegas telah menggariskan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara terus menerus karena korupsi telah menghambat pembangunan, menghancurkan sendi-sendi perekonomian bangsa. Hal ini berhubungan dengan bahwa korupsi adalah kejahatan krah putih yang dilakukan oleh pejabat public yang seharusnya mengemban amanah mensejahterakan masyarakat, akan tetapi sebaliknya mencederai kepercayaan masyarakat dengan memperkaya diri, orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Maka semua pelakunya

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 34 dari 48 hal



haruslah diberikan hukuman yang seberat-beratnya guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan memberikan rasa jera kepada pelaku dan kepada masyarakat.

Maka dalam hal ini, putusan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2(dua) tahun kepada terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN adalah belum mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dan menyatakan : -----

1. Terdakwa **MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4(empat) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan; -----
3. Menghukum terdakwa membayar **uang pengganti** sebesar **184.203.590,-** (seratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah), dengan memperhitungkan uang titipan dari YAPI HARAPAN sebesar **Rp.19.000.000,-** (Sembilan belas juta rupiah), sebagai Barang Bukti yang dirampas untuk Negara untuk menutupi pembayaran Uang Pengganti dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti pidana penjara selama 2(dua) tahun; -----
4. Menghukum terdakwa untuk membayar **uang pengganti** sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada negara, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 35 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2(dua) tahun penjara
penjara; -----

5. Menetapkan **uang titipan sebesar Rp.19.000.000,-** (Sembilan belas juta rupiah) yang dititipkan YAPI HARAPAN sebagai Barang Bukti yang **dirampas untuk negara** untuk menutupi pembayaran uang pengganti; -----

atau sebagaimana tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 30 Nopember 2016.

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bantahan dan tanggapannya dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Terbanding menolak seluruh alasan atau keberatan-keberatan yang disampaikan Pemohon Banding sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya dengan alasan sebagai berikut : -----

PERTAMA : tentang Pembuktian Pertimbangan Hukum Khusus pada unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara ;

Majelis Hakim Banding Yang Mulia,

Bahwa alasan Pemohon Banding tentang unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya pada Hlm. 4 s/d 10 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, fakta-fakta demikian telah dipertimbangkan dengan baik dan adil oleh *judex factie* tingkat pertama ;

Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg telah tepat dan benar, *Judex Factie* tidak keliru menerapkan hukum dalam putusannya dan telah dipertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum ;

Bahwa tentang pertimbangan Hukum/Pembuktian khusus pada unsur dapat merugikan keuangan Negara oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding pada pokoknya bahwa akibat perbuatan terdakwa, Negara Cq Pemerintah Daerah mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 184.203.590,- (seratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) adalah belanja fiktif ;

Bahwa alasan Pemohon banding tersebut adalah tidak benar. Yang benar adalah fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusan Hlm. 79 s/d 83 yang mengurai tentang terbukti tidaknya unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 36 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga pertimbangan Judex Factie tentang unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam putusan Hlm. 70 s/d 74, olehnya alasan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding adalah tidak benar karena telah dipertimbangkan secara baik, benar dan adil oleh Judex Factie tingkat pertama ;

Majelis Hakim Banding yang Mulia,

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam uraian di Memori Banding Hlm. I s/d 9, Pembanding menyatakan **"...namun didepan persidangan terdakwa tidak dapat menuniukan bukti belanja/pendukung/bukti fisik tersebut ..."** ;

Bahwa dalam system hukum pidana formil di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum, bukan pada terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 66 KUHP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian ;

Bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Hlm. 274, Yahya menyatakan bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan, segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dengan demikian alasan Pembanding yang mengarah pembuktian dibebankan pada terdakwa adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum ;

Majelis Hakim Banding Yang Mulia,

Bahwa jika Jaksa Penuntut Umum berlindung dibalik pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (1) UU Tipikor dan pasal 37A ayat (3) UU Tipikor maka beban pembuktian yang dimaksud sifatnya terbatas dan berimbang. Yang Penuntut Umum wajib buktikan didalam persidangan adalah kesalahan terdakwa sesuai dengan yang disangkakan dalam dalam dakwaan, bukan sebaliknya Penuntut Umum membebaskan pembuktian tersebut kepada terdakwa untuk membuktikan ketidaksalahan terdakwa (beban pembuktian terbalik) ;

Bahwa dalam persidangan baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah mengajukan BKU (Buku Kas Umum) tahun anggaran 2014. BKU adalah dokumen daerah yang bersifat otentik. " dan jika dalam BKU itu adalah fiktif maka pihak Pengguna Anggaran (PA) dan Kasubag Keuangan harus ditarik dan duduk dikursi pesakitan bukan hanya terdakwa, hal ini untuk memberikan rasa adil dalam kerangka menegakkan hukum yang baik dan benar ;

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 37 dari 48 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi Emanuel Lamuri (Pengguna Anggaran), keterangan saksi D. Meang Duli (Kasubag Keuangan) dan keterangan terdakwa menjelaskan dalam persidangan bahwa dalam mengajukan SPJ dilampirkan dengan BKU dan bukti fisik. Kemudian dilakukan verifikasi oleh Kasubag Keuangan, jika dalam verifikasi cocok antara bukti fisik dan BKU maka Kasubag Keuangan melakukan paraf, setelah diparaf diteruskan ke Pengguna Anggaran (PA) untuk tandatangan, setelah itu dilakukan verifikasi ulang oleh Dinas PPKAD bagian akuntansi, jika tidak cocok maka GU berikut tidak dicairkan, tapi semuanya cocok (lihat BKU dalam barang bukti) ;

Bahwa adalah tidak logis jika belanja untuk ATK, foto copy, Penggandaan dan Penjilidan serta alat kebersihan sebesar Rp 129.046.150,- adalah fiktif sesuai tuduhan JPU dalam dakwaan dan JPU mengulangi lagi dalam memori bandingnya; Bahwa jika benar angka sebesar Rp 129.046.150,- adalah fiktif, maka belanja ATK, foto copy, Penggandaan dan Penjilidan serta alat kebersihan untuk satu tahun anggaran yakni tahun 2014 hanya sebesar Rp 3.188.000,- **(Rp 132.234.150. dikurangi Rp 129.046.150 = Rp 3.188.000,-)**

Apa logis, belanja untuk ATK, foto copy, Penggandaan dan Penjilidan serta alat kebersihan hanya sebesar Rp 3.188.000,- untuk 1 (satu) tahun anggaran (2014) untuk 5 (bidang) bidang yang dilayani yakni : 1) bidang keluarga sejahtera, 2) bidang keluarga berencana, 3) bidang advokasi dan informatika, 4) bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak, 5) bidang sekretariat. Soal bukti fisik sudah dilakukan saat pencocokan waktu dilakukan verifikasi, kemudian SPJ itu dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing diberikan kepada Inspektorat, PPKAD dan arsip di Kasubag keuangan ;

Bahwa dengan fakta-fakta demikian, maka tuduhan belanja fiktif oleh Jaksa Penuntut Umum untuk belanja ATK, foto copy, Penggandaan dan Penjilidan serta alat kebersihan sebesar Rp.129.046.150,- adalah tidak terbukti dalam persidangan. Kemudian tidak terbukti tersebut JPU arahkan dengan argumentasi yang tidak kuat bahwa terdakwa tidak mampu membuktikan dalam persidangan ; Bahwa yang dituduhkan fiktif oleh JPU dalam dakwaan kami uraikan kembali table yang terdapat dalam BKU (barang bukti) untuk tahun anggaran 2014 yang sudah ditunjukkan dalam persidangan ;

Belanja Servis, suku cadang dan belanja jasa KIR :

KODE REKENING	URAIAN	NO BUKTI	PENGELUARAN	PAGU DALAM DIPA 2014
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Servis	233/BK/35/2014	1,500,000	5,000,000

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 38 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		392/BK/35/2014	3,500,000	
		TOTAL	5,000,000	
5.2.2.05.02	Suku Cadang	015/BK/35/2013	875,000	10,800,000
		169/BK/35/2014	300,000	
		232/BK/35/2014	6,500,000	
		393/BK/35/2014	500,000	
		602/BK/35/2014	2,625,000	
		TOTAL	10,800,000	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa Kir	600/BK/35/2014	5.000.000	5.000.000

Total Belanja Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan KIR :

Rp.5.000.000 + Rp.10.800.000 + Rp.5.000.000 = Rp. 20.800.000,-

Bahwa atas dasar tabel diatas dan termuat dalam BKU yang telah diverifikasi dan diparaf dan ditandatangani maka tuduhan fiktif atas belanja Jasa Service, Pergantian Suku Cadang dan KIR adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Belanja Cetakan dan Penggandaan :

KODE REKENING	URAIAN	NO BUKTI	PENGELUARAN	PAGU DALAM DIPA 2014
5.2.2.06.01	Cetakan dan Penggandaan	12/BK/35/2013	1,500,000	73,650,500
5.2.2.06.02		054/BK/35/2015	900,000	
		055/BK/35/2013	300,000	
		069/BK/35/2013	300,000	
		160/BK/35/2014	200,000	
		163/BK/35/2014	900,000	
		167/BK/35/2014	150,000	
		168/BK/35/2014	300,000	
		178/BK/35/2014	450,000	
		179/BK/35/2014	300,000	
		181/BK/35/2014	450,000	10,800,000
		183/BK/35/2014	150,000	
		212/BK/35/2014	1,500,000	
		260/BK/35/2014	6,500,000	
		294/BK/35/2014	335,000	

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 39 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		303/BK/35/2014	516,600	
		307/BK/35/2014	4,050,000	
		309/BK/35/2014	3,000,000	
		312/BK/35/2014	600,000	
		490/BK/35/2014	390,000	
		498/BK/35/2014	830,000	
		503/BK/35/2014	693,300	
		563/BK/35/2014	691,750	
		569/BK/35/2014	150,000	
		570/BK/35/2014	150,000	
		571/BK/35/2014	360,000	
		582/BK/35/2014	600,000	
		618/BK/35/2014	436,500	
		649/BK/35/2014	300,000	
		659/BK/35/2014	750,000	
		666/BK/35/2014	100,000	
		692/BK/35/2014	300,000	
		696/BK/35/2014	1,500,000	
		757/BK/35/2014	12,086,000	
		759/BK/35/2014	6,000,000	
		768/BK/35/2014	900,000	
		775/BK/35/2014	50,000	
		776/BK/35/2014	90,000	
		783/BK/35/2014	500,000	
		784/BK/35/2014	2,175,700	
		785/BK/35/2014	325,000	
		798/BK/35/2014	200,000	
		812/BK/35/2014	99,000	
		822/BK/35/2014	120,000	
		825/BK/35/2014	240,000	
		838/BK/35/2014	452,000	
		839/BK/35/2014	86,000	
		841/BK/35/2014	53,000	
		843/BK/35/2014	600	

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 40 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TOTAL	53,030,950	
--	--	--------------	-------------------	--

Dengan demikian tuduhan belanja fiktif pada cetakan dan penggandaan sebagaimana terurai dalam dakwaan JPU adalah tidak terbukti ;

Belanja Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer;

KODE REKENING	URAIAN	NO BUKTI	PENGELUARAN	PAGU DALAM DIPA 2014
5.2.2.01.01	ATK	010/BK/35/2013	7,500,000	83,606,450
5.2.2.06.02		017/BK/35/2013	750,000	
		070/BK/35/2013	339,000	
		166/BK/35/2014	200,000	
		170/BK/35/2014	150,000	
		174/BK/35/2014	375,000	
		177/BK/35/2014	500,000	
		180/BK/35/2014	55,000	
		211/BK/35/2014	6,000,000	
		302/BK/35/2014	1,676,000	
		305/BK/35/2014	539,000	
		309/BK/35/2014	1,554,000	
		310/BK/35/2014	900,000	
		377/BK/35/2014	110,000	
		396/BK/35/2014	375,000	
		456/BK/35/2014	1,219,500	
		486/BK/35/2014	210,000	
		487/BK/35/2014	50,000	
		499/BK/35/2014	1,227,200	
		518/BK/35/2014	800,000	
		558/BK/35/2014	1,945,000	
		566/BK/35/2014	296,000	
		568/BK/35/2014	760,000	
		572/BK/35/2014	230,000	
		581/BK/35/2014	720,000	
		617/BK/35/2014	131,500	
		632/BK/35/2014	4,206,500	
		644/BK/35/2014	344,000	
		650/BK/35/2014	584,000	
		693/BK/35/2014	531,500	
		756/BK/35/2014	7,500,000	
		758/BK/35/2014	5,144,000	
		765/BK/35/2014	1,472,000	
		771/BK/35/2014	17,204,000	
		772/BK/35/2014	305,000	
		794/BK/35/2014	5,631,000	
		797/BK/35/2014	200,000	
		811/BK/35/2014	135,000	
		816/BK/35/2014	989,000	
		TOTAL	72,858,200	
5.2.2.01.09	Servis Komputer	011/BK/35/2013	1,000,000	
		071/BK/35/2013	100,000	
		217/BK/35/2014	1,500,000	

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 41 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		298/BK/35/2014	750,000	
		378/BK/35/2014	50,000	
		451/BK/35/2014	1,000,000	
		642/BK/35/2014	1,745,000	
		645/BK/35/2014	100,000	
		817/BK/35/2014	50,000	
		820/BK/35/2014	50,000	
		TOTAL	6,345,000	

Bahwa dari table diatas maka Totat belanja untuk ATK, Cetakan, Penggandaan, Penjilidan dan Kelengkapan computer adalah **Rp 53.030.950.+ Rp 72.858,200 + Rp.6.345.000 = Rp. 132.234.150.-**

Bahwa dari table diatas tampak diketahui bahwa tidak ada belanja fiktif seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam dakwaan. Tabel tersebut diatas termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) dan BKU aquo JPU telah menghadirkan sebagai barang bukti dan terlampir dalam berkas perkara dan terdakwa telah menunjukan pula dalam persidangan dan Judex Factie tingkat pertama telah memeriksanya secara seksama;

KEDUA: Keberatan tentang Penjatuhan Hukuman:

Majelis Hakim Banding Yang Mulia,

Bahwa Pembanding Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding Hlm. 10 s/d 11 menyatakan keberatan terhadap penjatuhan putusan karena tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak memberi efek jera dan tidak mendukung program pemerintah; Bahwa menurut pembanding peraturan putusan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah mengajukan tuntutan kepada terdakwa berupa hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; serta menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.184.203.590,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah) kepada Negara dengan memperhitungkan uang titipan dari Yapi Harapan sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah), menurut pandangan Jaksa Penuntut Umum, dengan hukuman sebesar itu akan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Dari pandangan Jaksa Penuntut Umum selaku pembanding demikian kami tidak sependapat, dan apa yarrg telah diputuskan oleh Judex Factie tingkat pertama telah benar dan justru JPU yang mencampakkan rasa keadilan dalam perkara a quo karena tidak menghadirkan Pengguna Anggaran (PA) dan Kasubag Keuangan dikursi pesakitan dalam perkara ini, padahal sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Pengguna Anggaran (PA) berperan dalam pencairan keuangan,

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 42 dari 48 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani BKU dan penggunaan anggaran diluar DPA adalah atas perintah Pengguna Anggaran (PA), demikian juga Kasubag Keuangan yang melakukan verifikasi atas SPJ yakni mencocokkan bukti fisik dan BKU dan kalau cocok maka Kasubag Keuangan melakukan Paraf ;

Dengan tidak dihadirkan Pengguna Anggaran (PA) dan Kasubag Keuangan dikursi pesakitan, kami justru pertanyakan integritas Jaksa Penuntut Umum (JPU), apa bekerja untuk Negara atau bekerja untuk kepentingan Pengguna anggaran (PA) dikantor tersebut? Disini letak tidak adilnya perkara ini ;

Majelis Hakim Banding Yang Mulia,

Bahwa putusan yang mengandung pemidanaan dan jenis putusan pengadilan lainnya dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, sebagaimana ditentukan pada Pasal 195 KUHAP yang berbunyi: "**semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka umum**", dengan demikian putusan Judex Factie atas perkara a quo adalah sah karena dibacakan dihadapan sidang yang terbuka untuk umum ;

Bahwa kemandirian hakim tidak tergantung kepada apa atau siapapun, dan oleh karena itu bebas dari pengaruh apa atau siapapun. Hakim atau peradilan yang merupakan tempat orang mencari keadilan harus mandiri, independen dalam arti tidak tergantung atau terikat pada siapapun, sehingga tidak harus memihak kepada siapapun agar putusannya objektif. Kemandirian menuntut hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus bebas sesuai UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian kemandirian hakim tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim, tetapi merupakan satu kesatuan termasuk dalam menentukan batasan dan maksimal hukuman, karena semua variable dipertimbangkan dengan obyektif berdasar keyakinan hakim. Olehnya putusan Hakim tidak berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tapi atas keyakinan hakim berdasar 2 (dua) alat bukti yang sah dalam persidangan dan pertimbangan rasa keadilan itu sendiri serta variabel lain yang menyertai ;

Bahwa dalam praktik peradilan, masih terjadi putusan Hakim yang tidak berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Ada tiga kategori putusan Hakim yang tidak berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu, pertama, putusan Hakim yang tidak dapat menerima kewenangan Hakim dalam memutus perkara di luar dakwaan. Kedua, putusan Hakim yang memutus perkara di luar dakwaan atas dasar kesamaan jenis perbuatan atau serumpun. Ketiga, putusan Hakim yang

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 43 dari 48 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara di luar dakwaan atas dasar perbedaan peran atau identifikasi pelaku.

Bahwa dalam perkara a quo, hakim menjatuhkan putusan yang tidak mengacu pada surat tuntutan JPU karena hakim mempunyai dasar alasan pertimbangan hukum yang bermuara pada rasa keadilan hukum Masyarakat itu sendiri;

Bahwa putusan pidana di luar surat tuntutan JPU atau diluar dakwaan, menurut hukum positif yang berlaku memiliki kedudukan hukum yang kuat berdasarkan asas atau prinsip kebebasan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

berkewajiban memperhatikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis berlakunya ketentuan-ketentuan hukum, sehingga memiliki dasar untuk memutus perkara pidana sebagai suatu pembentukan hukum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Termohon Banding, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang No. 51/PID.SUS-TPK/2016/PN Kpg tanggal 19 Desember 2016.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding.

Jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 19 Desember 2016 dan Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati Berita Acara Persidangan dan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 44 dari 48 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg, tanggal 19 Desember 2016 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu yakni : Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang oleh karenanya Terdakwa harus dihukum, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya tersebut telah disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian juga tentang berat-ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa atas kesalahannya karena telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut yakni Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) serta Pidana Tambahan berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.77.369.100,- (Tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah), Pengadilan Tingkat Banding sependapat bahwa pidana penjara tersebut dianggap telah memadai membuat Terdakwa menjadi jera agar tidak mengulangi perbuatannya, dan pula dianggap cukup sebagai tindakan prefentif agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa, yang juga sudah barang tentu dianggap sesuai dengan perbuatan Terdakwa sendiri dan memenuhi rasa keadilan. Demikian juga mengenai besarnya kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui perhitungan oleh

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 45 dari 48 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah dihitung berdasarkan fakta-fakta persidangan sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilannya, apalagi dalam perkara ini mengenai besarnya kerugian keuangan negara tersebut ternyata tidak dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Auditor resmi lainnya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak dapat menerima alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut khususnya pertimbangan dalam unsur “ dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ dan mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang menurut Penuntut Umum pidana tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dan belum memberi efek jera serta tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum serta telah memenuhi rasa keadilan, yang oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 19 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut, dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan karenanya Terdakwa dijatuhi pidana, sementara hingga saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 46 dari 48 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan terdapat cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan (vide Pasal 197 ayat (1) huruf i Jo pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana – KUHP) ;-----

----- **Mengingat**, Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 .

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 19 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan supaya terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN tetap ditahan ;-----

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 47 dari 48 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Jum'at** tanggal **3 Maret 2017** oleh kami: **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 02/PEN.PID.Sus-TPK/2017/PT.KPG. tanggal 25 Januari 2017, untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **7 Maret 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WILSON ST. KANA WADU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ; -----

Hakim Ketua,

TTD

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

Hakim Anggota,

TTD

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

TTD

SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

WILSON St. KANA WADU, S.H.

**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TIPIKOR
PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

S U N A R Y O N O, S H

NIP: 19570515 198511 1 001

Putusan No. 02 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Hal 48 dari 48 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)